



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN OUTBREAK RESPONSE IMMUNIZATION

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Kesehatan Nomor SR.02.06/II/3149/2017 tentang Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Difteri di Kabupaten/Kota dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 18. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU :** Mendukung dan merealisasikan pelaksanaan kegiatan outbreak response immunization (ORI) untuk menanggulangi kejadian luar biasa penyakit difteri di Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan ORI Difteri dengan sasaran semua anak usia 1 tahun sampai dengan 19 tahun tanpa memandang status imunisasi yang dilaksanakan mulai minggu ke 2 bulan Desember 2017;

b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :

1. melaksanakan koordinasi dengan UKPD di wilayah;
2. mengoordinir pendataan untuk anak-anak usia 1 tahun sampai dengan 19 tahun;
3. berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Agama Kota/Kabupaten dalam mendukung upaya penyelenggaraan ORI Difteri di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah, SMA/Madrasah Aliyah negeri/swasta termasuk pondok pesantren dan memfasilitasi bila ada sekolah di bawah jajarannya yang menolak;
4. memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan ORI Difteri kepada Pimpinan Sekolah, Ketua Yayasan Pendidikan, Komite Sekolah dan Masyarakat Umum; dan
5. menggerakkan warga/masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan ORI Difteri di Sekolah, Posyandu, Puskesmas, tempat-tempat umum, Fasilitas Kesehatan dan pos-pos imunisasi lainnya melalui Camat dan Lurah.

c. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta :

1. menggerakkan masyarakat melalui TP PKK, kader untuk berperan aktif pada kegiatan ORI Difteri;
2. membantu sosialisasi kegiatan ORI Difteri kepada masyarakat; dan
3. menggerakkan sasaran melalui koordinasi dengan forum anak yang ada di bawah binaan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :

1. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan ORI Difteri;
2. melaksanakan koordinasi terkait data sasaran kepada SKPD dan instansi terkait;
3. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan kegiatan ORI Difteri di Tingkat Provinsi;
4. melaksanakan koordinasi dengan TP UKS Provinsi;
5. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan ORI Difteri; dan
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ORI Difteri.

e. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :

1. melaksanakan koordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan serta Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dalam mendukung ORI Difteri di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/ Madrasah Tsanawiyah, SMA/Madrasah Aliyah dan PKLK negeri/swasta;

2. memberikan data sasaran ORI Difteri yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 3. memfasilitasi tempat pelayanan ORI Difteri di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah, SMA/Madrasah Aliyah, PKLK negeri dan swasta serta pos-pos imunisasi yang didirikan masyarakat;
 4. membantu penyebaran informasi pelaksanaan ORI Difteri di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah, SMA/Madrasah Aliyah, PKLK negeri dan swasta serta masyarakat luas; dan
 5. membantu memfasilitasi kegiatan negosiasi antara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan sekolah yang menolak.
- f. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta :
1. memfasilitasi tempat di panti sosial dan tempat lainnya sebagai tempat pelaksanaan ORI Difteri untuk anak yang tidak memperoleh pendidikan formal;
 2. memberikan data sasaran ORI Difteri yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 3. membantu penyebaran informasi pelaksanaan ORI Difteri di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. menggerakkan sasaran melalui koordinasi dengan forum Panti Sosial Asuhan Anak dan Non Panti Sosial Asuhan Anak.
- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan pelaksanaan ORI Difteri melalui berbagai media;
- h. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta :
1. membantu penyebaran informasi pelaksanaan ORI Difteri di Rumah Susun;
 2. memfasilitasi tempat pelayanan ORI Difteri (klinik/posyandu) di Rumah Susun; dan
 3. menggerakkan warga rumah susun untuk mengikuti pelaksanaan ORI Difteri.
- i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyiapkan data sasaran ORI Difteri yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- j. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan ORI difteri dengan melibatkan semua SKPD terkait;
- k. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan para Walikota dan Bupati, Camat dan Lurah dalam mendukung upaya penyelenggaraan ORI Difteri;

l. Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :

1. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan ORI Difteri;
2. melaksanakan koordinasi terkait data sasaran kepada SKPD dan instansi terkait;
3. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan kegiatan ORI Difteri di tingkat Kota/Kabupaten;
4. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ORI Difteri;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ORI Difteri; dan
6. mengoordinir dan mobilisasi tenaga kesehatan untuk membantu kegiatan layanan imunisasi dan tatalaksana penyelidikan epidemiologi kasus Difteri.

m. Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :

1. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dalam mendukung ORI Difteri di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah dan SMP/Madrasah Tsanawiyah, SMA/Madrasah Aliyah, PKLK negeri/swasta dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
2. memfasilitasi tempat pelayanan ORI Difteri di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah, SMA/Madrasah Aliyah negeri/swasta dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
3. membantu penyebarluasan informasi pelaksanaan ORI Difteri di PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah, SMA/Madrasah Aliyah, PKLK negeri/swasta dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta; dan
4. membantu memfasilitasi kegiatan negosiasi antara Suku Dinas Kesehatan dengan sekolah yang menolak.

n. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta :

1. menyiapkan ruangan isolasi;
2. menyiapkan sarana dan prasarana untuk penyelidikan epidemiologi dan tatalaksana kasus Difteri meliputi Alat Pelindung Diri (APD) dan Media Amies;
3. menyediakan vaksin Td untuk kelompok berisiko tinggi terpapar melalui anggaran BLUD masing-masing RSUD;
4. membuka pos imunisasi di Rumah Sakit;
5. melakukan tatalaksana kasus Difteri sesuai SOP;
6. melakukan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan kegiatan ORI Difteri;
7. menerima konsultasi dari Puskesmas tentang Pelayanan ORI Difteri; dan
8. menerima rujukan kasus Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI); dan
9. mencatat dan melaporkan data penerima ORI Difteri dan kasus difteri yang dirawat sesuai mekanisme yang ditetapkan.

o. Para Camat Provinsi DKI Jakarta :

1. melaksanakan koordinasi pelaksanaan ORI Difteri di wilayahnya;
2. membantu pendataan untuk anak-anak usia 1 tahun sampai dengan 19 tahun; dan
3. menggerakkan warga/masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan ORI Difteri di Sekolah, Posyandu, Puskesmas, tempat-tempat umum, Fasilitas Kesehatan dan pos-pos imunisasi lainnya.

p. Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta :

1. membentuk tim ORI Difteri yang diketuai oleh dokter yang bertanggung jawab terhadap kegiatan kesehatan masyarakat;
2. melaksanakan pendataan sasaran ORI Difteri di masyarakat;
3. menyiapkan sarana dan prasarana untuk penyelidikan epidemiologi, tatalaksana kasus (APD, Media amies, Eritromisin) dan penyelenggaraan ORI Difteri;
4. menyediakan vaksin Td untuk kelompok berisiko tinggi terpapar melalui anggaran BLUD masing-masing Puskesmas;
5. membuka layanan pos imunisasi di dalam gedung, baik Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan;
6. membuka pos-pos imunisasi di luar gedung seperti posyandu, sekolah, kampus, tempat-tempat umum, tempat rekreasi dan pos imunisasi lainnya sesuai dengan kebutuhan;
7. melaksanakan Koordinasi, edukasi kepada para jajaran institusi pendidikan baik tingkat PAUD, TK, Raudhatul Athfal, SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah, SMA/Madrasah Aliyah negeri/swasta, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta termasuk pondok pesantren dan penyelenggaraan kegiatan ORI Difteri;
8. melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ORI Difteri;
9. melaksanakan rujukan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius ke Rumah Sakit;
10. mencatat dan melaporkan hasil pelaksanaan ORI Difteri sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
11. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ORI Difteri.

q. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta :

1. melaksanakan koordinasi pelaksanaan ORI Difteri di wilayahnya;
2. membantu pendataan untuk anak-anak usia 1 tahun sampai dengan 19 tahun; dan
3. menggerakkan warga/masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan ORI Difteri di Sekolah, Posyandu, Puskesmas, tempat-tempat umum, Fasilitas Kesehatan dan pos-pos imunisasi lainnya.

KEDUA : Biaya Pelaksanaan ORI Diferi dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah terkait dan sumber anggaran lain sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2018



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Ames Baswedan
Ames Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta